BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 67 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN KAJIAN NILAI KONSERVASI TINGGI
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa penyusunan Kajian Nilai Konservasi Tinggi Kabupaten Bolaaang Mongondow Selatan Tahun 2020 bagian dari pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020 yang bertujuan sebagai alat perencanaan untuk meminimalisasi dampak-dampak ekologi dan social yang negative dalam perencanaan pembangunan wilayah, baik itu kehutanan, perkebunan ataupun kelautan dengan memperhatikan aspek-aspek social, budaya dan keanekaragaman hayati;

b. bahwa dalam rangka penyusunan Nilai Konservasi Tinggi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020 dipandang perlu menyusun Tim Penyusun Kajian Nilai Konservasi Tinggi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020 yang nantinya akan bekerja langsung turun ke lapangan baik itu untuk penelitian maupun pengambilan data;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pembentukan Tim Penyusun Kajian Nilai Konservasi Tinggi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekositemnya;

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Pengunaan Kawasan Hutan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

f

6. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2017 Nomor 12), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2019 Nomor 493) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Kajian Nilai Konservasi Tinggi Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA Tim Penyusun Kajian Nilai Konservasi Tinggi Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :

a. melaksanakan asistensi Penyusunan Kajian Nilai Konservasi Tinggi Tahun Anggaran 2020;
b. mengumpulkan dan mengolah data-data yang berkaitan dengan penyusunan Kajian Nilai Konservasi Tinggi Tahun Anggaran 2020;
c. menyusun Kajian Nilai Konservasi Tinggi Tahun Anggaran 2020.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas tim Penyusunan Nilai Konservasi Tinggi melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati dan bertanggungjawab melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 16 Januari 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

Tembusan :

1. YTh. Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan di Bolaang Uki (sebagai laporan); dan
2. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 67 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN KAJIAN NILAI KONSERVASI TINGGI TAHUN ANGGRAN 2020

TIM PENYUSUN KAJIAN NILAI KONSERVASI TINGGI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020

I.	PENGARAH	:	1. Bupati
			2. Wakil Bupati
II.	Penanggung Jawab	:	Sekretaris Daerah
III	Koordinator/ Ketua	:	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
IV	Ketua	:	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
V	Sekretaris	:	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
VI	Ketua Tim	:	Idung Risyanto, M. Sc (IPB)
VII	Anggota Ekologi dan Biodiversiti	:	1. Dr. Titiek Setyawati, M. Sc (WCS). 2. Fitria Rinawati, M. Sc (WCS). 3. Iwan Hunowu (WCS). 4. Shesherazade, M. Sc (WCS). 5. Yakub Ambagu, S. Hut, MP (BKSDA). 6. Defny S. Wewengkang SPIK, M. Sc. Ph.D (UNSRAT). 7. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

			8. Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. 9. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia, Kependudukan dan Tenaga Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah. 10. Kepala Sub Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah. 11. Kepala Sub Bidang Analisis Data Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah. 12. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
	Anggota Sosial dan Jasa Lingkungan		1. Wahyu F. Riva, MP. 2. Herman Teguh (WCS). 3. Yakob Botutihe (WCS). 4. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. 5. Kepala Bagian Hukum Sekertariat Daerah. 6. Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. 7. Kepala Bidang Penataan, Pemanfaatan dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup. 8. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

			9. Kepala Sub Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah. 10. Kepala Sub Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah. 11. Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah. 12. Unsur Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
	Anggota GIS dan Data Spasial		1. Kasumo Wijaya, M. Si. 2. Alfon Patundung (WCS). 3. Said Alwi M. Ani, S. Hut. 4. Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. 5. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayaan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. 6. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. 7. Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Kelautan. 8. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

			9. Kepala Bidang Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja. 10. Kepala Sub Bidang Publikasi dan Dokumentasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. 11. Kepala Sub Bidang Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

ISKANDAR KAMARU